



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBELAJARAN MBKM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembelajaran MBKM;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);  
6. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR TENTANG PEMBELAJARAN MBKM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Borobudur ini, yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah kebijakan

Menteri yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.

4. Universitas adalah Universitas Borobudur yang selanjutnya disebut Unbor merupakan perguruan tinggi swasta.
5. Rektor adalah organ Unbor yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unbor.
6. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
9. Ketua program studi adalah penanggung jawab kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Konversi adalah pengakuan capaian kredit semester bagi mahasiswa yang melakukan pelaksanaan pembelajaran program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
12. Tim Konversi adalah tim yang ditunjuk oleh Dekan untuk melaksanakan tugas konversi bentuk kegiatan pembelajaran ke dalam satuan kredit semester.
13. Pembimbing MBKM adalah dosen yang ditunjuk oleh Fakultas atau praktisi yang ditunjuk oleh mitra untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswa untuk mencapai *learning outcome* yang menjadi tanggung jawab bimbingannya.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unbor.
15. Peserta program MBKM adalah mahasiswa di Unbor yang melaksanakan kegiatan MBKM di luar program studi di luar Unbor dan/atau di luar program studi di Unbor serta mahasiswa dari luar Unbor yang melaksanakan MBKM di Unbor.
16. Program studi pengirim adalah program studi yang mahasiswanya melakukan kegiatan MBKM di luar program studi.
17. Program studi penerima adalah program studi yang menerima mahasiswa dari luar program studi untuk melakukan kegiatan MBKM.
18. Mahasiswa *Outbound* adalah mahasiswa dari program studi pengirim yang melakukan kegiatan MBKM di luar program studinya.
19. Mahasiswa *Inbound* adalah mahasiswa yang berasal dari program studi pengirim untuk melakukan kegiatan MBKM di dalam program studi penerima.
20. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan/atau universitas.
21. Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi

melalui penalaran ilmiah.

22. Lembaga Penjaminan Mutu atau yang disingkat LPM adalah unsur pelaksana akademik dan/atau non akademik dibawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unbor di bidang akademik dan (non akademik) dibidang penjaminan mutu pendidikan.
23. Biro adalah unsur penunjang akademik dan non akademik yang menangani urusan akademik di Unbor.
24. Mitra adalah institusi dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan kerjasama dengan Universitas Borobudur dalam program MBKM.
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
26. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa/peserta MBKM di Unbor.
27. Registrasi akademik adalah kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik lainnya pada program studi dengan mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan mengisi isian rencana studi.
28. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu.
29. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administratif sampai dengan penetapan kelulusan.
30. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktukegiatan yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk kegiatan atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan didalam atau luar program studi yang diatur dalam kurikulum.
31. Beban studi adalah jumlah sks yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
32. Masa studi adalah batas untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya.
33. Sanksi adalah tindakan pemberian hukuman yang bersifat akademik terhadap pelanggaran akademik maupun non akademik.
34. Magang adalah kegiatan pelatihan kerja suatu pekerjaan tertentu di perusahaan atau instansi lainnya selama kurun waktu yang ditentukan program studi.
35. Biaya pendidikan adalah besaran biaya yang harus dibayarkan kepada perguruan tinggi penerima.

## BAB II TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Penyelenggaraan Pembelajaran Program MBKM di Unbor memiliki tujuan:

- a. mewujudkan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
- b. meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk

mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal.

- c. menyiapkan mahasiswa menjadi manusia yang berdaya saing; yaitu manusia yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, bermartabat, produktif, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

### Pasal 3 Ruang Lingkup

Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- b. Penyelenggaraan dan Mekanisme Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- c. Konversi;
- d. Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu; dan
- e. Biaya.

### BAB III PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

#### Pasal 4

- (1) Program MBKM meliputi:
  - a. program MBKM yang ditetapkan Kementerian;
  - b. program MBKM yang ditetapkan Rektor.
- (2) Program MBKM sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kegiatan pembelajaran pada program studi.
- (3) Pembelajaran MBKM dilakukan melalui:
  - a. Sistem transfer kredit;
  - b. Konversi kegiatan MBKM kedalam sks pembelajaran.

#### Pasal 5

- (1) Program MBKM yang ditetapkan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. program Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri;
  - b. program Kampus Mengajar;
  - c. program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka;
  - d. program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka;
  - e. program Kewirausahaan Kampus Merdeka;
  - f. program Penelitian Kampus Merdeka;
  - g. program Kemanusiaan Kampus Merdeka;
  - h. program Pembangunan Desa Kampus Merdeka; dan
  - i. program-program lain yang ditetapkan Kementerian.
- (2) Program MBKM yang ditetapkan oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi program-program sebagaimana yang disebut pada ayat (1) serta kegiatan lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Program sistem transfer kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dilaksanakan

melalui program Pertukaran Mahasiswa.

- (4) Konversi kegiatan MBKM kedalam sks pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dilaksanakan pada kegiatan selain pertukaran mahasiswa.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN DAN MEKANISME  
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan program MBKM sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dapat berupa:
  - a. Pembelajaran dalam program studi lain di Unbor;
  - b. Pembelajaran dalam program studi yang sama di luar Unbor;
  - c. Pembelajaran dalam program studi lain di luar Unbor; dan/atau
  - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah koordinasi program studi.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Unbor dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain dan hasil kuliah saling diakui melalui mekanisme transfer kredit.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain kewajiban keuangan.
- (5) Mahasiswa yang mengikuti program MBKM di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menanggung biaya pendidikan yang timbul.

Pasal 7

- (1) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) semester selama masa studi dengan ketentuan:
  - a. dalam 1 (satu) semester dapat mengambil paling banyak 20 (dua puluh) sks pada program studi lain di Unbor; dan/atau
  - b. dalam 2 (dua) semester dapat mengambil paling banyak 40 (empat puluh) sks atau yang disetarakan dengan 40 (empat puluh) sks pada program studi di luar Unbor dalam bentuk kegiatan yang dikonversi menjadi mata kuliah, yang ditetapkan oleh tim konversi yang dibentuk oleh Dekan.
- (2) Dalam penyelenggaraan program MBKM, Fakultas melakukan tugas:
  - a. membuat/menyusun rencana kegiatan MBKM;
  - b. mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda;
  - c. mengembangkan kerja sama kemitraan kegiatan MBKM melalui MOU dan Perjanjian Kerja Sama;
  - d. melakukan verifikasi rencana kegiatan MBKM yang diajukan mahasiswa untuk selanjutnya dapat dikonversi ke mata kuliah dalam program studi;

- e. menetapkan *Letter of Acceptance* kegiatan MBKM yang disesuaikan dengan mata kuliah yang akan dikonversikan;
- f. mengkoordinasikan konversi koding mata kuliah dan nilai hasil kegiatan MBKM ke dalam mata kuliah program studi; dan
- g. membuat pelaporan bukti kehadiran mata kuliah dan/atau pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan sistem informasi akademik yang terintegrasi dengan pangkalan data Unbor.

Bagian Kedua  
Mekanisme Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bagi  
Mahasiswa Outbound

Pasal 8

- (1) Mahasiswa Unbor yang akan mengikuti pembelajaran di luar program studi program MBKM harus memenuhi persyaratan telah menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 100 (seratus) sks dan persyaratan lain sesuai dengan program MBKM.
- (2) Dalam hal tertentu Rektor dapat menurunkan syarat jumlah sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi mahasiswa yang akan mengambil program MBKM.
- (3) Mahasiswa Unbor yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) bisa mendaftar dengan memilih mata kuliah yang dapat diambil di luar Unbor pada sistem informasi akademik yang terintegrasi dengan pangkalan data Unbor.
- (4) Mahasiswa yang mengikuti program MBKM tetap diwajibkan menyelesaikan mata kuliah wajib keilmuan yang telah ditetapkan program studi.
- (5) Mahasiswa peserta *outbound* program MBKM ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bagi  
Mahasiswa Inbound

Pasal 9

- (1) Unbor dapat menerima mahasiswa peserta program MBKM dari perguruan tinggi lain dalam program pembelajaran di luar program studi.
- (2) Program studi di Unbor dapat menerima mahasiswa program MBKM antar program studi di Unbor dalam program pembelajaran di luar program studi.
- (3) Pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa program pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar perjanjian kerja sama yang disepakati oleh Unbor dengan mitra penyelenggara program MBKM.
- (4) Program studi di Unbor dapat melakukan seleksi terhadap calon peserta program MBKM.
- (5) Pembelajaran program MBKM diselenggarakan berdasarkan kalender akademik Unbor dan/atau jadwal yang telah ditetapkan bersama oleh Unbor dan mitra penyelenggara program MBKM.
- (6) Mahasiswa peserta *inbound* program MBKM ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## Pasal 10

- (1) Calon mahasiswa program pembelajaran di luar program studi program MBKM dari perguruan tinggi lain yang akan mendaftar untuk mengikuti proses seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh surat rekomendasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dan/atau izin belajar dari Kementerian, dan menguasai bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas;
  - b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi penyelenggara program MBKM pada semester berjalan; dan
  - c. Lolos seleksi sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh program studi yang dipilih.
- (2) Mahasiswa peserta program MBKM wajib mentaati segala ketentuan yang berlaku di Unbor.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Standar Operasional Prosedur program MBKM sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang menjadi satu kesatuan dengan peraturan ini.

## Pasal 11

- (1) Program studi dapat menyediakan mata kuliah untuk pelaksanaan program MBKM.
- (2) Mahasiswa peserta pertukaran pelajar MBKM yang diterima pada setiap program studi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah daya tampung mata kuliah yang diselenggarakan per kelas atau sesuai ketersediaan kuota kapasitas kelas.
- (3) Rektor dapat menambah kuota peserta program MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus.
- (4) Mahasiswa peserta pembelajaran program MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Penetapan mahasiswa peserta program MBKM pada program studi memperhatikan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki.
- (6) Penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki diatur oleh Dekan dengan mempertimbangkan pemanfaatan bersama, baik untuk pemanfaatan oleh internal fakultas maupun oleh universitas secara keseluruhan.
- (7) Program studi yang dapat menerima mahasiswa peserta program MBKM adalah program studi yang akreditasinya masih berlaku.
- (8) Penerimaan mahasiswa peserta program MBKM dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik di bawah koordinasi Wakil Rektor yang menangani urusan di bidang akademik.
- (9) Calon mahasiswa peserta program MBKM, wajib melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik melalui Biro.
- (10) Calon mahasiswa peserta program MBKM yang tidak melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.
- (11) Calon mahasiswa peserta program MBKM mempunyai status resmi sebagai mahasiswa Unbor setelah melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa Unbor.

## BAB V KONVERSI

### Pasal 12

- (1) Konversi mata kuliah dilaksanakan oleh Dekan dengan membentuk Tim Konversi Program Studi.
- (2) Tim Konversi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Dekan sebagai Ketua;
  - b. Wakil Dekan sebagai Wakil Ketua;
  - c. Ketua Program Studi sebagai Anggota;
  - d. Ketua Bagian sebagai Anggota;
  - e. Ketua Senat Fakultas sebagai Anggota; dan
  - f. Dosen Pengampu Mata Kuliah dan/atau Dosen Pembimbing sebagai Anggota.
- (3) Tim Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Tim Konversi ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (5) Tim Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
  - a. mengkonversi kegiatan MBKM ke dalam mata kuliah wajib atau pilihan dalam bentuk sks dan/atau nilai;
  - b. memberikan penilaian atas kegiatan MBKM setelah dikonversi menjadi mata kuliah;
  - c. meminta informasi dan dokumen kepada segenap pihak yang terkait kegiatan MBKM; dan/atau
  - d. Mengevaluasi kegiatan MBKM.
- (6) Kegiatan MBKM dapat dikonversi dan diakui menjadi sks mata kuliah wajib keilmuan dan/atau mata kuliah pilihan berdasarkan keputusan dari Tim Konversi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Pengambilan keputusan Tim Konversi dilakukan secara musyawarah mufakat, namun dalam hal tidak didapatkan kesepakatan maka keputusan ditetapkan oleh Dekan.
- (8) Kode mata kuliah yang ditempuh mahasiswa Unbor di luar program studi dikonversi ke dalam kode khusus pada sistem informasi akademik yang terintegrasi dengan pangkalan data Unbor.
- (9) Dosen pengampu mata kuliah atau dosen pembimbing pada kegiatan pembelajaran program MBKM dapat memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir (transfer kredit penuh) terhadap mahasiswa untuk diakui dan dikonversi.
- (10) Dalam hal dosen pengampu mata kuliah atau dosen pembimbing pada kegiatan pembelajaran program MBKM tidak memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir (transfer kredit penuh) terhadap mahasiswa maka penilaian akan dilakukan oleh Tim Konversi.
- (11) Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperhatikan capaian *learning outcome* terdiri dari *hardskill* dan/atau *softskill* yang relevan dengan bahan kajian dan/atau mata kuliah, dengan perhitungan:
  - a. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setaradengan 20 (dua puluh) sks;
  - b. Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400



- (seribu empat ratus) jam kumulatif, diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 sks setiap tambahan 1 minggu atau 35 jam kumulatif; dan
- c. Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.
- (12) Konversi juga dapat dilakukan melalui pengakuan prestasi mahasiswa menjadi kegiatan MBKM dalam perlombaan yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi nasional dan internasional yang diakui pemerintah dan/atau Unbor.
- (13) Konversi nilai mata kuliah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan dengan mempertimbangkan keputusan dari Tim Konversi.
- (14) Mata kuliah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
- a. Mata kuliah pilihan program studi; dan/atau
  - b. Mata kuliah khusus MBKM antara lain:
    1. Praktek kewirausahaan;
    2. Komunikasi sosial;
    3. Humanitarianisme;
    4. Interaksi sosial antar budaya;
    5. Pengabdian di desa;
    6. Proyek inovasi;
    7. *Internship*;
    8. *Problem solving*; dan
    9. Modul nusantara.
- (15) Fakultas wajib menetapkan mata kuliah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di dalam kurikulum Program Studi Sarjana.
- (16) Rektor menetapkan perubahan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat(15).
- (17) Pedoman implementasi program MBKM dilaksanakan sesuai lampiran II yang menjadi satu kesatuan dengan peraturan ini.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI PENJAMINAN MUTU

### Pasal 13

- (1) Penjaminan Mutu program MBKM dilaksanakan oleh Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Kendali Mutu (UKM).
- (2) Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perencanaan proses pembelajaran dan/atau kegiatan lainnya;
  - b. Proses belajar mengajar dan/atau kegiatan lainnya; dan
  - c. Proses penilaian belajar mengajar dan/atau kegiatan lainnya.
- (3) Proses monitoring dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh LPM.
- (4) Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan penjaminan mutu tercantum dalam lampiran III yang

menjadi satu kesatuan dengan peraturan ini.

## BAB VII BIAYA

### Pasal 14

- (1) Biaya pelaksanaan program MBKM yang merupakan program Kementerian atau pihak lain dibiayai oleh Kementerian atau pihak lainnya.
- (2) Biaya pelaksanaan program MBKM yang merupakan program di luar program Kementerian atau pihak lain dibiayai oleh peserta program MBKM.
- (3) Rektor menetapkan tarif layanan biaya program MBKM sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), mahasiswa Unbor yang mengambil matakuliah di Unbor atau program MBKM lainnya berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (5) Rektor menetapkan standar biaya untuk pelaksanaan program MBKM.
- (6) Mahasiswa Unbor yang mengikuti kegiatan MBKM diluar maupun di dalam Unbormembayar SPP/sks sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

- (1) Segala lampiran dalam Peraturan Rektor ini menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 27 September 2021  
Rektor Universitas Borobudur,



*[Handwritten Signature]*  
Prof. Ir. Bambang Bernanthos, MSc